



PENETAPAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

– **XXXXX**, bertempat tinggal di Jl. XXXXX No.XXXX, RT.XXXXX RW.XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

L a w a n

– **XXXXX**, bertempat tinggal di Jl. XXXXX No.XXXXX, RT.XXXXX RW.XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PN Yyk yang materinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara *a quo* memasuki tahap pemanggilan Tergugat untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam acara tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan dan pencabutan perkara *a quo* secara tertulis telah diajukan

Halaman 1 dari 3 Halaman
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Yyk.



dalam persidangan pada tanggal 23 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan dalam perkara *a quo* memasuki tahap pemanggilan Tergugat untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara *a quo* secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alenia pertama maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dikarenakan Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Yyk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* telah timbul biaya, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 Rv alenia pertama, pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PN Yyk;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PN Yyk dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara perdata register nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PN Yyk pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H. dan Reza Tyrana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Noorman Nefonanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 27 November 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Ttd.

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Noorman Nefonanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ ATK : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 21.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Biaya Materai : Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)